

## PENDAMPINGAN GEMARI DAN REDARKUM MELALUI DISEMINASI “STOP PERNIKAHAN DINI”

Lila Pangestu Hadiningrum<sup>1)</sup>, Diana Zuhroh<sup>2)</sup>, Fairuz Sabiq<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, UIN R.M.Said Surakarta

email: lilahadiningrum@gmail.com

Submit : 15/07/2021 | Accept : 25/08/2021 | Publish: 30/09/2021 |

### Abstract

*Indonesia is faced with increasing cases of early marriage globally. It is necessary to socialize the minimum age limit and the maturity of the marriage age as an insight to the community and awareness to teenagers so that in planning a family by considering various aspects related to married life. This study raises the priority issues used related to the lack of literacy related to the Marriage Age Limit in Pucang Miliran Village, Tulung, Klaten. Assistance for gemari and redarkum through the dissemination of "stop early marriage" is a priority for bottom-up programs that promote public and youth awareness. The model used in this mentoring is community participation (especially parents and youth). Lectures and discussions are used as methods in the implementation of mentoring through dissemination activities and efforts that can be made by teenagers to prevent early marriage. In this assistance, it becomes a community-based program that aims to prevent child marriage with activities in the program including increasing awareness of adolescents and the community, peer educators, hearings through the media, and collaboration. The need for follow-up activities in collaboration with non-formal and formal institutions in maturing the age of marriage and productive training for adolescents.*

**Keywords:** Mentoring, Dissemination, Marriage Age Limit

### Abstrak

Indonesia dihadapkan pada kasus pernikahan dini secara global terus meningkat. Untuk kemaslahatan rumah tangga diperlukan sosialisasi batas usia minimal dan pendewasaan usia perkawinan sebagai wawasan kepada masyarakat dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Kajian ini mengangkat isu prioritas yang digunakan terkait kurangnya literasi terkait Batas Usia Nikah di Desa Pucang Miliran, Tulung, Klaten. Pendampingan gemari (gerakan masyarakat peduli) dan redarkum (remaja sadar hukum) melalui diseminasi “stop pernikahan dini” menjadi prioritas bottom up program yang mengusung kesadaran masyarakat dan remaja. Model yang digunakan dalam pendampingan ini adalah partisipatif masyarakat (khususnya orang tua dan remaja). Ceramah dan diskusi digunakan sebagai metode dalam pelaksanaan pendampingan melalui kegiatan diseminasi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan remaja untuk mencegah pernikahan dini. Dalam pendampingan ini menjadi community-based programme yang bertujuan untuk mencegah pernikahan usia anak dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program meliputi peningkatan kesadaran remaja dan masyarakat, peer educators, dengar pendapat melalui media, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Perlunya kegiatan follow up dalam kerjasama dengan lembaga non formal dan formal dalam pendewasaan usia pernikahan serta pelatihan produktif untuk remaja.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Diseminasi, Batas Usia Nikah

### PENDAHULUAN

Angka permohonan dispensasi kawin atau pernikahan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Klaten pada semester pertama tahun 2019 sudah mencapai 62

perkara. Ironisnya, dari jumlah tersebut rata-rata penyebab pengajuan dispensasi kawin adalah hamil terlebih dahulu. Pernikahan anak usia dini rata-rata disebabkan oleh pergaulan yang sangat

bebas tanpa dikontrol orang tua. Ditambah dengan kehidupan keluarga yang memang sudah retak alias broken home. Sehingga anak yang seharusnya mendapat perhatian dari keluarga justru merasa dibiarkan. Di paparkan oleh Aziz (Panitera Pengadilan Agama Klaten, 2019) bahwa pernikahan anak dibawah umur sangat rentan dengan perceraian. Sebab, secara kejiwaan dan kepribadian mereka sebetulnya belum siap untuk menjalani hidup berumah tangga layaknya orang dewasa. Kecuali pernikahan mereka mendapat dukungan penuh dari kedua belah pihak keluarganya. Kondisi demikian yang banyak terjadi di Klaten tersebut banyak anak gadis yang menikah pada usia yang belum dewasa dan matang. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun dari banyak pihak terutama perguruan tinggi.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana (2018) menyatakan Perkawinan anak merupakan hal yang umum terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh adat dan agama Indonesia yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Perlu dikemukakan bahwa pengaturan usia perkawinan dalam UU Perkawinan Indonesia menegaskan bahwa usia legal bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Gerakan untuk stop pernikahan dini melihat bahwa praktik perkawinan anak merupakan masalah darurat nasional yang harus ditangani secara serius. Lebih lanjut, gerakan ini menuntut segera diberlakukannya peraturan pemerintah yang mendukung undang-undang yang harus segera merevisi UU Perkawinan, terutama terkait dengan usia perkawinan.

Ayuning Aulia (2019) menyatakan perkawinan anak merupakan masalah yang memiliki konsekuensi kesehatan seperti meningkatkan kemungkinan lahir mati/keguguran, keterlambatan perkembangan anak atau stunting,

kesehatan mental lebih buruk, perdarahan yang berlebihan, dan banyak wanita dalam kategori 'kurus'/malnutrisi adalah menikah sebelum 18 tahun. Mencegah terjadinya perkawinan anak, hendaknya anak diberikan pendidikan terkait dengan dampak pernikahan anak.

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Masalah-masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum Menurut (Cipto Susilo dan Awatiful Azza, 2014).

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya pendampingan gemari (gerakan masyarakat peduli) dan redarkum (remaja sadar hukum) melalui diseminasi "stop pernikahan dini" di Desa Pucang Miliran, Tulung, Klaten. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat (orang tua) dan remaja yang sadar hukum melalui diseminasi Batas Usia Nikah dan stop pernikahan dini.

Ana Latifatul Muntamah, (2019) menyatakan faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan peran pemerintah daerah terhadap pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini yaitu: Pertama faktor ekonomi, dimana orang tuanya sudah tidak mampu membiayai anaknya. Kedua faktor pendidikan yang rendah hal ini mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua ataupun anaknya. Ketiga faktor keinginan sendiri, faktor ini yang sangat sulit untuk di hindari karena seorang pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka tanpa memandang masalah apa yang akan mereka hadapi di kemudian hari dan apakah mereka mampu memecahkan masalah

tersebut. Hal ini yang menjadi pemicu dalam pecahnya rumah tangga. Keempat faktor pergaulan bebas. Kelima faktor adat istiadat dimana hal ini sering dijumpai dengan sebutan perjodohan dari kedua orang tua mereka.

Hal senada dinyatakan oleh Mubasyaroh (2016) bahwa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini adalah kuatnya tradisi yang ada dan cara pandang masyarakat terhadap anak perempuan yang beranjak dewasa.

### **METODE KEGIATAN**

Upaya pendampingan gemari (gerakan masyarakat peduli) dan redarkum (remaja sadar hukum) melalui diseminasi “stop pernikahan dini” merupakan pembinaan dan penanaman kepedulian dan kesadaran yang berhubungan dengan Batas Usia Nikah dan stop pernikahan dini. Dalam pendampingan gemari (gerakan masyarakat peduli) dan redarkum (remaja sadar hukum) melalui diseminasi “stop pernikahan dini” di Desa Pucang Miliran, Tulung, Klaten menggunakan perencanaan partisipatif.

Perencanaan partisipatif merupakan langkah pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut (Hadiwijoyo, 2012). Partisipatif merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pendampingan (Hikmat, 2010). Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (level of involvement) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan

untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Dewi Andriany, 2015:31).

Sasaran dalam pendampingan ini adalah masyarakat khususnya orang tua dan remaja di Desa Pucang Miliran, Tulung, Klaten. Proses pemberdayaan dengan prinsip partisipatif pastinya menuntut pelibatan secara penuh oleh semua pihak, karena menuntut kesukarelawan. Siswanto (2016) menjelaskan dalam paradigma pembangunan manusia perlu menitik beratkan pada pelayanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kemampuan, dan juga kelembagaannya. Ceramah dan diskusi digunakan sebagai metode dalam pelaksanaan pendampingan ini. Kegiatan ceramah ini dilaksanakan mengingat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui aturan batas usia nikah.



Gambar 1. Pembentukan Kelompok inti

Sebelum melancarkan aksi, dilakukan pembentukan sebuah kelompok inti. Pembentukan ini bertujuan membantu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan aksi. Dalam kelompok inti masyarakat melibatkan pemuda pemudi karangtaruna, orang tua (khususnya ibu-ibu), tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yaitu orang tua dan remaja. Dari hasil diskusi bersama kelompok inti (masyarakat), meluncurkan dua aksi utama yakni pembinaan orang tua

tentang pentingnya penguatan fungsi keluarga dalam pendampingan pendidikan anak serta diseminasi stop pernikahan dini dengan pembinaan remaja sadar hukum terkait aturan batas usia nikah. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini berupa diseminasi (ceramah pembinaan), diskusi, pemutaran slide pendek terkait pentingnya penguatan fungsi keluarga dalam pendampingan pendidikan anak, dampak pernikahan usia dini, pembagian leaflet sebagai penunjang peningkatan pengetahuan, sikap dan kesadaran diri tentang dampak pernikahan usia dini, dan pembentukan komunitas Gemari (Gerakan Masyarakat Peduli) dan Redarkum (Remaja sadar Hukum) sehingga bisa menjadi percontohan dan pemberi edukasi teman sebaya. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 orang tua (tahap pertama dengan tiga sesi kegiatan) dan remaja putra dan putri (50 remaja). Rincian tahapan pengabdian sebagai berikut:

1. Proses perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, identifikasi potensi dan kelemahan yang ada, menentukan jalan keluar dan kegiatan yang akan dilakukan, dan membuat pengorganisasian kegiatan. Perencanaan disusun oleh tim pengabdian, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan karang taruna Desa Pucang Miliran, Tulung, Klaten.

2. Koordinasi dilakukan antara dosen, masyarakat desa dan karang taruna untuk pelaksanaan kegiatan ini. Setelah disepakati dan dikoordinasikan rancangan kegiatan yang akan diajukan maka diperoleh kesepakatan hari untuk pelaksanaan rangkaian program pendampingan desiminasi.

3. Kegiatan desiminasi dengan judul “penguatan fungsi keluarga sebagai upaya membentuk keluarga sakinah”. Kegiatan ini berupaya sebagai gerakan masyarakat peduli (gemari) khususnya orang tua dalam memperkuat fungsi keluarga.

Melakukan desiminasi dengan judul “stop pernikahan dini dan sosialisasi batas usia pernikahan”. Pelaksanaan desiminasi ini untuk memberikan pemahaman kepada remaja terkait aturan hukum dalam usia pernikahan, pendewasaan usia pernikahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini yang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pencegahan dan penekanan angka pernikahan usia dini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan dalam proses pemberdayaan meliputi: seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan proses pendampingan masyarakat (Mardikanto and Soebianto, 2017). Dari hasil seleksi dan observasi lokasi ditemukan Populasi penduduk memiliki latar belakang yang heterogen baik suku, agama, pendidikan maupun pekerjaan. Mayoritas warga Pucang Miliran, Tulung, Klaten beragama Islam, namun memiliki tingkat penguasaan pendidikan agama yang beragam. Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah. Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat. Hal ini senada dengan pendapat (Badan Pusat Statistik, 2020) menyatakan fenomena pernikahan dini, pihak perempuan seringkali menjadi korbannya. Remaja perempuan yang hamil sebelum menikah, akan mendapat tekanan dari masyarakat jika tidak menikah dan menjadi bahan perbincangan. Padahal, dampak dari pernikahan yang terlalu dini bagi kesehatan remaja perempuan dapat menyebabkan peningkatan kematian ibu karena secara fisik belum siap untuk melahirkan. Dampak

lainnya adalah kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan kondisi ketidaksiapan mental untuk berbagi peran yang mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal yang dapat menyebabkan tekanan secara psikologis.

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menikah ketika usianya telah mencapai 19 tahun. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang melakukan pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun. Penentuan batas usia perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan usia dini yang bisa berdampak pada kesehatan ibu hamil dan melahirkan, kemudian untuk mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi calon pasangan.

UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Amanat UU tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bentuk partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini cukup aktif dan menyambut baik program desiminasi dengan judul “ penguatan fungsi keluarga dalam pendampingan pendidikan anak” sebagai upaya gerakan masyarakat peduli (gemari) khususnya orang tua dan desiminasi dengan judul “stop pernikahan dini dan sosialisasi batas usia pernikahan”. Bentuk partisipasi tersebut terwujud dalam

bentuk kesediaan menyediakan berbagai macam perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengabdian, seperti tempat, mempersiapkan sound system, dan LCD.

Publik figur yang ada di desa sebisa mungkin menjadi teladan bagi masyarakat sebagai proses pembelajaran sosial. Asrori (2018) memperjelas argumen tersebut dengan memastikan bahwasannya jika kita ingin berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat maka harus betul-betul melibatkan emosional dan mentalnya untuk mendorong kelompok guna mencapai tujuan dan tanggungjawab mereka.



Gambar 2. Penguatan Fungsi Keluarga

Pada pelaksanaan acara di buka oleh MC dan sambutan dari tim pengabdian dan tokoh masyarakat. Penyampaian materi oleh narasumber, tahap pertama disampaikan oleh tokoh agama KH. Sulthon Abdul Basith (Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Ridwan Klaten) dan tahap kedua disampaikan oleh Acep Sugiri, M.Ag (Hakim dari Instansi Pengadilan Agama).



Gambar 3. Desiminasi Dengan Judul “Stop Pernikahan Dini dan Sosialisasi Batas Usia Pernikahan”

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan cara tatap muka berjalan dengan baik dan lancar dengan tetap mentaati protokol kesehatan mengingat pelaksanaan pada masa

pandemic Covid 19. Pertemuan tatap muka menggunakan metode ceramah, penayangan slide tentang penguatan fungsi keluarga dalam pendampingan pendidikan anak (tahap pertama) dan sosialisasi batas usia pernikahan dan pernikahan dini serta dampaknya dan dilanjutkan tanya jawab.

Kegiatan ini dilakukan menunjang peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran diri orang tua (dalam menguatkan fungsi keluarga) dan remaja tentang batas usia nikah, konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja, program pendewasaan usia kawin remaja, dampak negatif pernikahan usia dini sehingga diharapkan remaja putra dan putri memiliki kesadaran hukum dan kemampuan untuk melakukan kontrol diri terkait kesehatan reproduksinya dan sebagai pemberi edukasi bagi teman sebaya nantinya.

Tujuan dari Pembatasan Usia Perkawinan (PUP) untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, yang mana aspek-aspek ini di tinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan agama (Elsa, 2017).

Pembentukan gemari (gerakan masyarakat peduli) dan redarkum (remaja sadar hukum) bertujuan untuk menunjang keberlanjutan program komunikasi intens antara pihak kampus dan peserta sehingga nantinya anggota dapat menjadi penerus yang akan menjadi penggerak terkait pencegahan pernikahan usia dini. Indikator ketercapaian/hasil pendampingan gemari dan redarkum melalui diseminasi “stop pernikahan dini” dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1 Indikator ketercapaian/hasil pendampingan gemari (gerakan masyarakat peduli) yang diikuti oleh 60 warga (terbagi dalam 3 sesi kegiatan).

Tabel 1. Indikator Ketercapaian/Hasil Pendampingan Gemari

Indikator	Hasil	
	Sebelum Pelaksanaan Program	Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan
Jumlah warga yang tertarik untuk hadir	Belum dilaksanakan	90 % (tinggi)
Jumlah warga yang tertarik untuk hadir	Belum dilaksanakan	90 % (tinggi)
Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan atas ide baru yang dikemukakan	Belum ada program	80% (cukup)
Pengetahuan masyarakat tentang 8 fungsi keluarga, penguatan pendidikan anak, pola pengasuhan anak dan stop pernikahan dini	40% (rendah)	90% (tinggi)
Peningkatkan kepedulian dan respon masyarakat terhadap perlunya penguatan fungsi keluarga dan sosialisasi batas usia pernikahan	60% (rendah)	80% (sedang)

Tabel 2 Indikator ketercapaian redarkum (remaja sadar hukum) melalui diseminasi “stop pernikahan dini” yang diikuti oleh 50 remaja.

Tabel 2. Indikator Ketercapaian Redarkum

Indikator	Hasil	
	Sebelum Pelaksanaan Program	Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan Redarkum
Jumlah remaja yang tertarik untuk hadir	Belum dilaksanakan	80 % (sedang)
Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan atas ide baru yang dikemukakan	Belum ada program	75% (sedang/cukup)

Indikator	Hasil	
	Sebelum Pelaksanaan Program	Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan Redarkum
Pengetahuan remaja tentang aturan batas usia pernikahan, konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, program pendewasaan usia kawin remaja, dan dampak negatif pernikahan usia dini	40% (rendah)	80% (sedang)
Peningkatkan kepedulian dan respon remaja terhadap perlunya pendewasaan usia pernikahan	50% (rendah)	75% (sedang)
Antusias remaja dalam memperhatikan dan bertanya	Belum ada program	75% (cukup)

## SIMPULAN

Adanya pendampingan gemari (gerakan masyarakat peduli) dan redarkum (remaja sadar hukum) melalui diseminasi “stop pernikahan dini” di Desa Pucang Miliran, Tulung, Klaten sebagai upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat (orang tua) melalui penguatan fungsi keluarga secara terpadu dan remaja yang sadar hukum mengenai batasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan sehingga ke depan mampu mewujudkan kampung “ramah anak”.

Batas usia pernikahan perlu dideminasikan mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat pernikahan dini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan mampu menyiapkan remaja dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Saran perlu adanya kegiatan follow up khususnya kerjasama dengan lembaga non formal dan formal dalam pendewasaan usia pernikahan serta pelatihan produktif/teknopreneur untuk remaja.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih diucapkan kepada tim inti masyarakat (Karang taruna, masyarakat, dan tokoh agama) yang telah memfasilitasi pelaksanaan pendampingan gemari dan redarkum ini. Juga diucapkan terima kasih kepada Desa Pucang Miliran, Tulung, Klaten yang dengan antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini. Selain itu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendukung pendampingan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana, L.M. D. L. & R. A. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), *Jurnal Hukum*, 2(1), p. 7.
- Asrori, M.A.R (2018) ‘Building Collective Awareness of Self-Help on the Empowerment of PNPM-MP’, 5(4), pp. 66–70. Available at: <https://doi.org/10.30845/jesp.v5n4p8>
- Ayuning A, M. S. (2019) ‘Health Consequences Of child marriage in High Burden Countries: a Systematic Review’, *International Journal of Health Science and Technology*, 1(1). Available at: <https://ejournal.unisayogya.ac.id/ejournal/index.php/ijhst>.
- Badan Pusat Statistik (2020) Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa ditunda. Badan Pusat Statistik.
- Cipto, S., & Awatiful, A. (2014). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi. *The Indonesian Journal Of Health Science*, 4(2).
- Dewi, A. (2015). Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin

- Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup', in Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang Indonesia. Available at: isbn: 978-602-17129-5-5.
- Elsa, R. (2017). Pengetahuan Remaja tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup. Praktisi Keperawatan.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hikmat, H. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Mardikanto, T. and Soebianto, P. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mubasyaroh (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, YUDISIA, (STAIN Kudus), 7(2).
- Panitera Pengadilan Agama Klaten, A. N. E. (2019). Angka Pernikahan Dini Klaten Tinggi Kebanyakan Hamil Duluan, <https://klaten.sorot.co/berita-6131-angka-pernikahan-dini-klaten-tinggi-kebanyakan-hamil-duluan.html>.
- Siswanto. (2016). Pemberdayaan Masyarakat. Malang: Servaminora.
- Sonny D.J, Susilowati, S., Anita A, D. Y. (2018). Women, Law And Policy: Child Marriage Practices In Indonesia. Jurnal Notariil, vol 3(1). doi: <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.